



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **No. 70/Pdt.P/2018/PN. Rbg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : AGUS MANDARI.
Tempat / Tanggal Lahir : Bima / 17-08-1971.
Umur : 47 (empat puluh tujuh) tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Status perkawinan : Cerai mati.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan terakhir : SMA.
Alamat : Desa Tahunan, RT.002/RW.006, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 25 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 September 2018, dibawah register perkara permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 25 September 2018 dengan Nomor : W12.U30/130/HK.01/9/2018;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEMOHON dilahirkan di Kabupaten Bima, pada tanggal 17-08-1971, anak dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) H. ABU BAKAR dengan SITI HAWA dan diberikan nama "AGUSUMANDARI";

2. Bahwa dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON, nama PEMOHON telah terjadi perbedaan dalam penulisan nama PEMOHON, antara lain :

- Nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON tertulis atau tertera dengan nama "AGUS MANDARI";
- Nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) PEMOHON tertulis atau tertera dengan nama "AGUS MANDARI";
- Nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON, tertulis atau tertera dengan nama "AGUSUMANDARI", sebagaimana berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 545/TP/2001 atas nama RETNO AYU KUSUMAWATI, anak perempuan dari Suami-Istri "SUNARDI" dengan "AGUSUMANDARI" yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 02 April 2001;
- Nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON yakni Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/I/2000, nama PEMOHON tertera dengan nama "AGUSUMANDARI" pada tanggal 19 Nopember 1999 telah PEMOHON pergunakan dalam perkawinan antara PEMOHON dengan laki-laki bernama SUNARDI, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, tanggal 19 Januari 2000;
- Bahwa sedangkan nama PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00677 atas tanah luas 408 M², yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, nama PEMOHON tertulis atau tertera dengan nama "SUMANDARI";

3. Bahwa oleh karena nama PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut terdapat perbedaan nama PEMOHON, maka ketika PEMOHON hendak melakukan proses jual-beli dihadapan Notaris / PPAT atas tanah luas 408 M² sebagaimana dalam SHM Nomor : 00677, PEMOHON mengalami kendala atau hambatan, karena nama PEMOHON dalam SHM Nomor : 00677 atas tanah luas 408 M², dan nama PEMOHON dalam KTP, dalam KK, dalam Kutipan Akta Nikah serta dalam Akta Kelahiran Anak PEMOHON (RETNO AYU KUSUMAWATI) terdapat perbedaan atau

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama, sehingga oleh karenanya pihak Notaris / PPAT menyarankan agar PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Rembang untuk memohon penetapan nama PEMOHON;

4. Bahwa selanjutnya agar permohonan penetapan ini sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah secara hukum, bahwa nama PEMOHON "SUMANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00677 atas tanah luas 408 M² yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang adalah nama orang yang sama dengan :

- nama PEMOHON "AGUS MANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam KTP PEMOHON;
- nama PEMOHON "AGUS MANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam, dalam KK PEMOHON;
- nama PEMOHON "AGUSUMANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, serta;
- nama PEMOHON "AGUSUMANDARI", sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON (RETNO AYU KUSUMAWATI);

5. Bahwa agar nama-nama PEMOHON tersebut tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam permohonan ini perlu dipertegas bahwa nama "SUMANDARI" dan nama "AGUS MANDARI" serta nama "AGUSUMANDARI" adalah nama orang yang sama yaitu PEMOHON;

6. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan nama PEMOHON tersebut, adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON sehingga dimasa datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON;

8. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama "SUMANDARI" dan nama "AGUS MANDARI" serta nama "AGUSUMANDARI" adalah nama orang yang sama yaitu PEMOHON;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa nama PEMOHON "SUMANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00677 atas tanah luas 408 M² yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang adalah nama orang yang sama dengan :
 - nama PEMOHON "AGUS MANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam KTP PEMOHON;
 - nama PEMOHON "AGUS MANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam, dalam KK PEMOHON;
 - nama PEMOHON "AGUSUMANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, serta;
 - nama PEMOHON "AGUSUMANDARI", sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON (RETNO AYU KUSUMAWATI);
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS MANDARI, NIK : 3317045708710001, tertanggal 05-12-20167 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317040610160007 atas nama Kepala Keluarga AGUS MANDARI, tertanggal 13-03-2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/II/2000 antara SUNARDI dengan AGUSUMANDARI tertanggal 24-05-2018, diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 545/TP/2001 atas nama RETNO AYU KUSUMAWATI, tertanggal 02-04-2001, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00677 atas nama Pemegang Hak : SUMANDARI, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURWATI.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih cucu keponakan dari alm. suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama AGUSUMANDARI, namun karena ketidakteitian Pemohon nama yang tertera di KTP dan KK adalah AGUS MANDARI dan nama yang tertera di Sertifikat tanah adalah SUMANDARI sedangkan di akta kelahiran anak Pemohon benar tertera nama Pemohon AGUSUMANDARI;
- Bahwa oleh karena Pemohon akan menjual tanahnya maka agar demi kelancaran proses administrasi maka memohon agar nama Pemohon AGUS MANDARI, AGUSUMANDARI dan SUMANDARI adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

2. Saksi ARIFAH NURKAMSIH.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih sepupu dari alm. suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama AGUSUMANDARI, namun karena ketidakteitian Pemohon nama yang tertera di KTP dan KK adalah AGUS MANDARI dan nama yang tertera di Sertifikat tanah adalah SUMANDARI sedangkan di akta kelahiran anak Pemohon benar tertera nama Pemohon AGUSUMANDARI;
- Bahwa oleh karena Pemohon akan menjual tanahnya maka agar demi kelancaran proses administrasi maka memohon agar nama Pemohon AGUS MANDARI, AGUSUMANDARI dan SUMANDARI adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan nama PEMOHON "SUMANDARI" dan nama PEMOHON "AGUS MANDARI" serta nama PEMOHON "AGUSUMANDARI" adalah nama orang yang sama yakni PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.5 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon bernama AGUS MANDARI juga SUMANDARI juga AGUSUMANDARI;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama tersebut semata-mata adalah ketidakteelitian Pemohon pada waktu mengurus surat-surat tersebut sehingga muncul perbedaan nama-nama tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat nama AGUS MANDARI, nama SUMANDARI dan AGUSUMANDARI adalah 3 (tiga) nama berbeda namun orangnya adalah satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama "SUMANDARI" dan nama "AGUS MANDARI" serta nama "AGUSUMANDARI" adalah nama orang yang sama yaitu PEMOHON;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa nama PEMOHON "SUMANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor : 00677 atas tanah luas 408 M² yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang adalah nama orang yang sama dengan :

- nama PEMOHON "AGUS MANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam KTP PEMOHON;
- nama PEMOHON "AGUS MANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam, dalam KK PEMOHON;
- nama PEMOHON "AGUSUMANDARI" sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, serta;
- nama PEMOHON "AGUSUMANDARI", sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON (RETNO AYU KUSUMAWATI);

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 01 Oktober 2018, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh SUMARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUMARTINI

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-
Materai.....Rp. 6.000,-
Redaksi.....Rp. 5.000,-
Leges.....Rp. 3.000,-
Jumlah.....Rp.169.000,-

Terbilang : seratus enam puluh sembilan ribu rupiah.

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Rbg